



**PUTUSAN**  
**Nomor 61 P/HUM/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TUBAGUS HARYO KARBYANTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Swadaya I, Nomor 46, RT 009, RW 001, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta;
2. **NORMANSYAH, ST.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kav. Merpati, Nomor 189, Cibubur II, RT 001, RW 003, Ciracas, Jakarta;

Keduanya memberi kuasa kepada:

1. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si.;
2. Yosua Manalu, S.H.;
3. Ari Subagio Wibowo, S.H.;
4. Rezi Yelitasari, S.H.;
5. Nina Zainab, S.H., M.H.;
6. Moh. Rijal Ramdhany, S.H.;
7. Fabianus Renato B.S., S.H.;
8. Rikardo Aritonang, S.H.;

Semuanya merupakan Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Advokat Publik Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), berkantor di Jalan Pancawarga IV, Nomor 44, RT 003/07, Cipinang Muara (Belakang Gudang Seng-Kalimalang) Jatinegara, Jakarta Timur 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**GUBERNUR BANK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan M. H. Thamrin 2, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Panji Ahmad, S.H., LL.M.;
2. Alex Kurniawan, S.H., M.H.;



3. Hery Afrianto, S.H., LL.M;
4. Satrio Pramono, S.H., M.H;
5. Rio Wardhanu, S.H.;
6. Retno Prihatini, S.H.;
7. Ratih Indriastuti, S.H.;
8. Rizky Wulandari, S.H.;

Semuanya berkantor di Bank Indonesia Jakarta, Jalan MH. Thamrin, Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/48/GBI/Srt.K/B, tanggal 20 Oktober 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Oktober 2017 dan diregister dengan Nomor 61 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan;**

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yg sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yg dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu;



Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran;

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan Hak Oktroi;

Di Indonesia, Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia, mengenai mata uang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia telah menyadari bahwa Mata Uang adalah sesuatu yang harus ditetapkan dan di legalisasikan dengan aturan aturan yang jelas, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mulai dari Ketentuan Umum, Macam dan Harga Rupiah, Ciri, Desain dan Bahan Baku Rupiah, Pengelolaan Rupiah, Pencounaan Rupiah, Penarikan Rupiah, sampai pada Ketentuan Pidana telah lengkap dan memperkuat tentang Mata Uang Indonesia yakni Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ironisnya, saat ini Termohon justru mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Permohonan") yang mana saat ini secara langsung telah menimbulkan Mata Uang dalam jenis dan bentuk baru yakni Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran menggantikan Rupiah, baik bentuk atau macam Rupiah Kertas



dan Rupiah Logam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

(2) Uang adalah alat pembayaran yang sah;

Pasal 2:

(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah;

(2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Mata Uang yang berlaku di Indonesia untuk transaksi pembayaran adalah Rupiah yang berbentuk Rupiah Kertas dan Rupiah Logam. Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak mengatur Rupiah dalam bentuk Uang Elektronik (*Electronic Money*). Maka penerapan atau penggunaan Uang Elektronik dalam transaksi pembayaran keseharian sebagai alat pembayaran menggantikan Uang Rupiah baik dalam bentuk Rupiah Kertas dan Rupiah Logam adalah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Keprihatinan inilah yang mendorong Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuannya: Demi Kepastian Hukum dan mengembalikan Rupiah Kertas dan Logam sebagai alat pembayaran yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berbunyi:

Pasal 21:

(1) Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Para Pemohon meyakini bahwa pengajuan Permohonan Keberatan ini adalah cara yang paling tepat dan menjadi sebuah momentum agar adanya kepastian hukum terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, dan tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pengguna Rupiah Kertas maupun Logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

Para Pemohon pun percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dicatat dalam lembaran sejarah



bangsa Indonesia, yang tersisa hanyalah pilihan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menentukan dimanakah dirinya hendak dicatatkan: apakah di dalam bagian dari sejarah gemilang bangsa ataukah di dalam bagian dalam lembaran kelam sejarah?, saat dimana aturan-aturan yang berlaku tidak saling bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada dan tidak mendiskriminasi kelompok maupun golongan tertentu;

## II. Dasar Hukum;

### A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan "UUD 1945") telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam undang-undang berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan "UU Kekuasaan Kehakiman"), khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang:

- a. ...;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
- ii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan "UU Mahkamah Agung"), khususnya Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:





- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";
3. Bahwa mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang (Hak Uji Materiil) juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut dengan "Perma No. 1/2011") yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 1 ayat (1):  
"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";  
Pasal 2 ayat (2):  
"Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";  
Objek Permohonan Keberatan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang;
4. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Keberatan *a quo* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/ 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2);  
(selanjutnya disebut dengan "Objek Permohonan");
5. Bahwa Objek Permohonan adalah peraturan menteri, yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan "UU Pembentukan Per-UU") merupakan bagian dari peraturan perundangundangan. Untuk lebih



jelasan, berikut adalah kutipan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan:

"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 1/2011 menyebutkan:  
"Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
  - a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau
  - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon";
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Permohonan Keberatan diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon;

**B. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon;**

1. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1/2011 dan Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan keberatan dapat diajukan baik oleh perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;  
Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1/2011 berbunyi:  
"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";  
Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi:



"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat";
2. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan karenanya berhak untuk menggunakan semua upaya hukum atas pelanggaran dan dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
  3. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon;
  4. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang sah menurut perundang-undangan telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Termohon;
  5. Bahwa Pemohon I ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini sebagai Konsumen Tetap dari layanan transportasi Transjakarta, yang mana dalam setiap Pembayaran dan/atau transaksi mewajibkan Pemohon I menggunakan Uang Elektronik (*Elektronic Money*);
  6. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dikeluarkan oleh Termohon telah memaksa dan mendiskriminasi Pemohon I untuk menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan Uang Rupiah dalam bentuk Kertas maupun Logam;





7. Selanjutnya Pemohon II adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang sah menurut perundang-undangan telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon II ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini ditempatkan sebagai Konsumen Aktif menggunakan jasa layanan Jalan Bebas Hambatan (Toll) yang telah didiskriminasi terhadap penghapusan loket pembayaran yang menggunakan Rupiah Kertas maupun Logam secara langsung;

### III. Pokok Perkara;

Bahwa Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan sebagai berikut:

“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

...;

- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih dan/atau;
  2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  3. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;

Alasan Uji Materil dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dikeluarkan oleh Termohon telah mendiskriminasi dan melanggar hak Para Pemohon, Para Pemohon dipaksa menggunakan Uang Elektronik (*Electronic*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Money*) dan meninggalkan Uang Rupiah dalam bentuk Kertas maupun Logam;
2. Bahwa penerapan Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) telah menimbulkan Mata Uang Rupiah bentuk dan macam baru diluar Mata Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam;
  3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Permohonan telah merugikan hak-hak Para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni: Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2);
  4. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 dan 2 mengatur:  
Pasal 1 : (1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;  
(2) Uang adalah alat pembayaran yang sah;  
Pasal 2 : (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah;  
(2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam;

Jelas bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dengan memberlakukan Uang Elektronik (*Electronic Money*) di berbagai sistem transaksi pembayaran di Indonesia seperti Pembayaran Jalan Tol dan Pembayaran Layanan Transjakarta telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bentuk dan macam Rupiah Kertas dan Logam.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 menyatakan:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:



- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
  - c. transaksi perdagangan internasional;
  - d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 31 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Bahwa melalui hal-hal di atas semakin memperjelas bahwa Rupiah sebagai Mata Uang berlaku dalam setiap Transaksi Keuangan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Kertas dan Logam bukan Uang Elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) tidak sah atau tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Identitas KTP (Pemohon I) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Identitas KTP (Pemohon II) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Uang Elektronik (*E Money*) berbentuk kartu (Pemohon I) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Uang Elektronik (*E Money*) berbentuk kartu (Pemohon II) (Bukti P-6);
7. Fotokopi Daftar Kwitansi Pembayaran Jalan Bebas Hambatan (Toll) menggunakan Uang Elektronik (*E-Money*) Pemohon II (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 61/PER-PSG/X/61 P/HUM/2017, tanggal 11 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Penerimaan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 61/PER-PSG/X/61 P/HUM/2017 dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;**

1. Bank Indonesia *i.c.* Termohon menerima surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil Nomor 61/PER-PSG/X/61P/HUM/2017 pada tanggal 18 Oktober 2017. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, jangka waktu penyampaian Surat Tanggapan adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil, yaitu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Bank Indonesia *i.c.* Termohon menyerahkan Surat Tanggapan terhadap Permohonan Hak Uji Materiil tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 61/PER-PSG/X/61 P/HUM/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**Objek Permohonan;**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang didalilkan oleh Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mana secara langsung telah menimbulkan mata uang dalam jenis dan bentuk baru, yakni Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran menggantikan Rupiah, baik bentuk atau macam Rupiah Kertas dan Rupiah Logam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (*vide* Hal. 3 Surat Permohonan *a quo*);

**Dalam Eksepsi:**

**I. Keberatan Para Pemohon terhadap Penerbitan Objek Permohonan adalah Keliru dan Salah Objek (*Error in Objecto*);**

1. Bahwa pada pokoknya objek keberatan yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah mengenai penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang mana secara langsung telah menimbulkan mata uang dalam jenis dan bentuk baru, yakni Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran menggantikan Rupiah, baik bentuk atau macam Rupiah Kertas dan Rupiah Logam yang mana telah diatur dalam UU Mata Uang *quod non*;

2. Bahwa terhadap dalil keberatan tersebut di atas Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan tentang Uang Elektronik yang berlaku saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-1) sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan:

1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-2); dan

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-3);

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas secara hukum Para Pemohon telah keliru dan salah dalam menetapkan Objek Permohonan yang menjadi keberatan, karena hanya menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang hanya merupakan salah satu perubahan dari Peraturan Bank Indonesia yang mengatur Uang Elektronik;

3. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah keliru dan salah dalam menetapkan Objek Permohonan yang menjadi dasar keberatan. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* menyatakan permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



## II. Objek Permohonan Bukan Peraturan Menteri Melainkan Peraturan Bank Indonesia;

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 6 butir 5, Para Pemohon mendalilkan objek permohonan adalah peraturan menteri, yang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan “UU Pembentukan Per-UU”) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan-*quod non*;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan Tanggapan bahwa PBI Uang Elektronik bukan merupakan Peraturan Menteri karena kedudukan Bank Indonesia dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 *jo.* Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kabinet pemerintahan atau kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan/atau bukan bagian dari Pemerintah mengingat kedudukannya sebagai lembaga negara independen dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang;
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23D UUD 1945, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), telah ditegaskan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia;
5. Bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Bank Indonesia yang mengikat setiap orang atau badan. Peraturan Bank Indonesia tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (*vide* Penjelasan Pasal 4 ayat (3) *Jo.* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Bank Indonesia);
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang mendalilkan objek permohonan adalah peraturan menteri adalah salah dan keliru. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* untuk menyatakan



permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### III. Keberatan Para Pemohon terhadap Penerbitan Objek Permohonan adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah mengenai keberatan atas penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mata Uang (Bukti T-4) yang mana secara langsung telah menimbulkan mata uang dalam jenis dan bentuk baru, yakni Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran menggantikan Rupiah, baik bentuk atau macam Rupiah Kertas dan Rupiah Logam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Mata Uang;
2. Bahwa dalil Para Pemohon yang disampaikan dalam halaman 8 Surat Permohonan *a quo* sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon-*quod non*;
  - b. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang sah telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Termohon – *quod non*;
  - c. Bahwa Pemohon II adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon – *quod non*;
  - d. Bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang sah telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Termohon – *quod non*;

3. Bahwa dari dalil-dalil keberatan Para Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pasal-pasal atau ayat, dan/atau bagiandari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang didalilkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Bahwa Para Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai materi muatan, dan/atau bagiandari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang didalilkan menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak Para Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) (Bukti T-5) diatur sebagai berikut: permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut di atas, jelas permohonan hak uji materiil Para Pemohon atas penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia *i.c.* Termohon, adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi persyaratan suatu permohonan hak uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* untuk

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**IV. Para Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil;**

1. Bahwa dalam surat permohonan keberatannya pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon (*vide* halaman 8 Permohonan *a quo*), Para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon (*vide* halaman 8 angka 3 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
  - b. Bahwa Pemohon I ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini sebagai Konsumen Tetap dari layanan transportasi Transjakarta, yang mana dalam setiap pembayaran dan/atau transaksi mewajibkan Pemohon I menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) (*vide* halaman 8 angka 5 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
  - c. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dikeluarkan oleh Termohon telah memaksa dan mendiskriminasi Pemohon I untuk menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan Uang Rupiah dalam bentuk Kertas maupun Logam (*vide* halaman 8 angka 6 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
  - d. Selanjutnya Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang sah menurut perundang-undangan telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon (*vide* halaman 8 angka 7 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
  - e. Bahwa Pemohon II ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini ditempatkan sebagai Konsumen Aktif menggunakan jasa layanan Jalan Bebas Hambatan (Tol) yang telah didiskriminasi terhadap penghapusan loket pembayaran yang menggunakan Rupiah Kertas





maupun Logam secara langsung (*vide* halaman 8 angka 9 Permohonan *a quo*) – *quod non*;

2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan uji materiil dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai bentuk, jenis, besaran/nilai dari kerugian yang didalilkannya sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
4. Bahwa dengan demikian *legal standing* (kedudukan hukum) Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dan/atau Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Dalam Pokok Permohonan:**

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

**I. Objek Permohonan Bersumber dari Kewenangan Atribusi Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Tidak Bertentangan dengan UU Mata Uang;**

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mata Uang yang mana secara langsung telah menimbulkan mata uang dalam jenis dan bentuk baru, yakni Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran menggantikan Rupiah, baik bentuk atau macam Rupiah Kertas dan Rupiah Logam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Mata Uang;



2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan Tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23D UUD 1945, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia (Bukti T-6), telah ditegaskan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia;
  - c. Bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Bank Indonesia yang mengikat setiap orang atau badan. Peraturan Bank Indonesia tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (*vide* Penjelasan Pasal 4 ayat (3) *Jo.* Pasal 1 angka 8 UU BI);
  - d. Bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran (*vide* Pasal 8 huruf b UU BI);
  - e. Bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, berdasarkan kewenangan atribusi yang berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran;
  - f. Bahwa pelaksanaan kewenangan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia yang memuat antara lain:
    - 1) Jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, dan Uang Elektronik;
    - 2) Persyaratan keamanan alat pembayaran;  
(*vide* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia beserta Penjelasan);
  - g. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Bank Indonesia, yang mengatur mengenai penetapan penggunaan alat pembayaran, Bank Indonesia antara lain menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016(PBI Uang Elektronik);

h. Bahwa latar belakang dan tujuan penerbitan PBI Uang Elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
- 2) Untuk memberikan perlindungan kepada Pemegang Uang Elektronik;
- 3) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran Uang Elektronik; dan
- 4) Untuk mendukung kelancaran tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter;

(*vide* Penjelasan Umum PBI Uang Elektronik);

i. Bahwa berkenaan dengan Undang-Undang Bank Indonesia Mata Uang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Rupiah adalah alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah NKRI (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang);
- 2) Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah (IDR) dan bukan mata uang asing misalnya Dollar Amerika Serikat (USD), Ringgit Malaysia (MYR), Yen Jepang (JPY), dan mata uang asing lainnya;
- 3) Bahwa pengaturan mengenai macam uang Rupiah yang terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, dimaksudkan untuk mengatur macam atau jenis uang Rupiah dalam bentuk fisik atau tunai.
- 4) Bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang sama sekali tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap transaksi pembayaran harus dilakukan secara tunai dengan Rupiah Kertas atau Rupiah Logam. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan sebagai berikut:



Pasal 21 ayat (1):

Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

kata Rupiah dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai Rupiah Kertas dan Rupiah Logam saja karena tidak mungkin setiap transaksi khususnya yang bernilai besar harus dipenuhi dengan Rupiah Kertas dan/atau Rupiah Logam;

- j. Bahwa Uang Elektronik bukan merupakan macam atau jenis Rupiah baru yang dapat disejajarkan dengan Rupiah Kertas dan/atau Rupiah Logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran;
- k. Bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip;
  - 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit elektronik tersebut; dan
  - 4) Nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan;(*vide* Pasal 1 angka 3 PBI Uang Elektronik);
- l. Bahwa penggunaan Uang Elektronik sejalan dengan praktik yang berkembang di berbagai negara lain yang dikenal dengan istilah *e-money* atau *stored value facilities*. Dengan demikian, penggunaan frasa uang dalam Uang Elektronik bukan dimaksudkan sama dengan uang dalam arti legal tender (alat pembayaran yang sah dalam suatu negara). Uang Elektronik tersebut lebih merupakan instrumen/alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu



atau media lainnya yang di dalamnya telah terlebih dahulu disimpan sejumlah uang (*stored value*) oleh pemegangnya;

- m. Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan uang Rupiah, dalam PBI Uang Elektronik secara tegas diatur bahwa Uang Elektronik wajib menggunakan uang Rupiah, sehingga dengan demikian jelas bahwa Uang Elektronik bukan merupakan jenis uang baru (*vide* Pasal 20 PBI Uang Elektronik);
3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli antara lain sebagai berikut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran (Bukti T-7), Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Tata Usaha Negara/Rektor Universitas Diponegoro (Bukti T-8), Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Ahli Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan (Bukti T-9), dan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik Universitas Indonesia (Bukti T-10);
4. Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam PBI Uang Elektronik tidak menambah macam/jenis uang Rupiah baru. Selain itu, PBI Uang Elektronik juga secara tegas mengatur mengenai kewajiban penggunaan uang Rupiah dalam penerbitan, pencatatan, dan penggunaan Uang Elektronik (*vide* Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 20 PBI Uang Elektronik). Dengan demikian, PBI Uang Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan PBI Uang Elektronik telah bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena itu, patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;

**II. PBI Uang Elektronik Tidak Memaksa dan Tidak Mewajibkan untuk Menggunakan Uang Elektronik dan Meninggalkan Uang Rupiah dalam Bentuk Kertas Maupun Logam, dan Tidak Mendiskriminasi Para Pemohon, Bahkan Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum;**

1. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang merupakan korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas





- dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon (*vide* halaman 8 angka 3 Permohonan *a quo*)- *quod non*;
- b. Bahwa Pemohon I ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini sebagai Konsumen Tetap dari layanan transportasi Transjakarta, yang mana dalam setiap pembayaran dan/atau transaksi mewajibkan Pemohon I menggunakan Uang Elektronik (*Elektronic Money*) (*vide* halaman 8 angka 5 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
- c. Bahwa PBI Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh Termohon telah memaksa dan mendiskriminasi Pemohon I untuk menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan Uang Rupiah dalam bentuk Kertas maupun Logam – (*vide* halaman 8 angka 6 Permohonan *a quo*) - *quod non*;
- d. Selanjutnya Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang sah menurut perundang-undangan telah menjadi korban dan/atau yang dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan Rupiah Kertas dan Logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Pemohon (*vide* halaman 8 angka 7 Permohonan *a quo*) – *quod non*;
- e. Bahwa Pemohon II ialah Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini ditempatkan sebagai Konsumen Aktif menggunakan jasa layanan Jalan Bebas Hambatan (Tol) yang telah didiskriminasi terhadap penghapusan loket pembayaran yang menggunakan Rupiah Kertas maupun Logam secara langsung – (*vide* halaman 8 angka 9 Permohonan *a quo*)–*quod non*;
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan Tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam PBI Uang Elektronik tidak terdapat satu Pasal atau ayat atau bagian yang memaksa masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik dalam suatu transaksi misalnya terkait dengan penggunaan jasa layanan Jalan Bebas Hambatan (Tol) dan/atau Transjakarta;
- b. Bahwa PBI Uang Elektronik justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pemegang Uang Elektronik karena PBI tersebut mengatur penyelenggaraan Uang Elektronik secara lancar dan aman;



- c. Bahwa pokok-pokok materi yang diatur dalam PBI Uang Elektronik meliputi:
- 1) Pengaturan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan dalam penyelenggaraan uang elektronik, misalnya penerapan manajemen risiko, peningkatan keamanan teknologi.
  - 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia, termasuk pengaturan mengenai sanksi bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam PBI Uang Elektronik;
  - 3) Pembagian jenis uang elektronik yang terdiri atas uang elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*unregistered*);
  - 4) Pengaturan bahwa setiap penerbitan dan penggunaan uang elektronik wajib menggunakan denominasi Rupiah;
- d. Bahwa Uang Elektronik bukan merupakan macam atau jenis Rupiah baru yang dapat disejajarkan dengan Rupiah kertas dan/atau Rupiah logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran;
- e. Bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip;
  - 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit elektronik tersebut; dan
  - 4) Nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan;



- f. Bahwa penggunaan Uang Elektronik sejalan dengan praktik yang berkembang di berbagai negara lain yang dikenal dengan istilah *e-money* atau *stored value facilities*. Dengan demikian, penggunaan frasa uang dalam Uang Elektronik bukan dimaksudkan uang dalam arti legal tender (alat pembayaran yang sah dalam suatu negara);
- g. Bahwa Uang Elektronik tersebut lebih merupakan kartu atau media lainnya yang di dalamnya telah terlebih dahulu disimpan sejumlah uang (*stored value*) sehingga kemudian dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai instrumen/alat pembayaran non tunai;
- h. Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan uang Rupiah, dalam PBI Uang Elektronik secara tegas diatur bahwa Uang Elektronik wajib menggunakan uang Rupiah, sehingga dengan demikian jelas bahwa Uang Elektronik bukan merupakan jenis uang baru (*vide* Pasal 20 PBI Uang Elektronik);
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan PBI Uang Elektronik telah memaksa dan mendiskriminasi Para Pemohon sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena itu patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;

**III. PBI Uang Elektronik Tidak Mendiskriminasi dan Tidak Melanggar Hak Para Pemohon dan Tidak Memaksa Para Pemohon Menggunakan Uang Elektronik dan Meninggalkan Uang Rupiah dalam Bentuk Kertas Maupun Logam, Bahkan Memberikan Kepastian Hukum;**

1. Bahwa dalam Permohonannya, khususnya pada Alasan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang dikeluarkan oleh Termohon telah mendiskriminasi dan melanggar hak Para Pemohon, Pemohon dipaksa menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan uang Rupiah dalam bentuk kertas maupun logam (*vide* halaman 9 angka 1);
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam PBI Uang Elektronik tidak terdapat satu Pasal atau ayat atau bagian yang mengatur mengenai kewajiban ataupun pemaksaan kepada masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi apapun termasuk untuk transaksi di jalan Tol dan layanan Transjakarta;
- b. Bahwa pokok-pokok materi yang diatur dalam PBI Uang Elektronik meliputi:
  - 1) Pengaturan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan dalam penyelenggaraan uang elektronik, misalnya penerapan manajemen risiko, peningkatan keamanan teknologi.
  - 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia, termasuk pengaturan mengenai sanksi bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam PBI Uang Elektronik;
  - 3) Pembagian jenis uang elektronik yang terdiri atas uang elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*unregistered*);
  - 4) Pengaturan bahwa setiap penerbitan dan penggunaan uang elektronik wajib menggunakan denominasi Rupiah;
- c. Bahwa pengaturan dalam PBI Uang Elektronik yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia adalah berlaku sama untuk semua pihak yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dan dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan Uang Elektronik yang lancar dan aman dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Pemegang Uang Elektronik;
- d. Bahwa Uang Elektronik merupakan alternatif alat pembayaran yang bersifat non tunai seperti Kartu Kredit, Kartu Debet dan Kartu ATM, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan transaksi pembayaran dalam perekonomian. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlindungan

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kepada masyarakat atas penggunaan Uang Elektronik maka perlu diatur dalam suatu PBI;

- e. Bahwa PBI Uang Elektronik secara tegas mengatur bahwa Uang Elektronik wajib menggunakan uang Rupiah, dan Uang Elektronik hanya dapat diterbitkan setelah adanya penyetoran sejumlah uang Rupiah terlebih dahulu. Penyetoran dapat dilakukan dengan Rupiah tunai (uang kertas maupun logam) atau melalui sarana elektronik seperti mesin ATM atau mesin EDC. Tanpa penyetoran sejumlah uang Rupiah terlebih dahulu, pemegang Uang Elektronik tidak dapat melakukan transaksi apapun dengan Uang Elektronik tersebut. Dengan demikian jelas bahwa PBI Uang Elektronik sama sekali tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan uang Rupiah dalam bentuk kertas dan logam (*vide* Pasal 20 PBI Uang Elektronik);
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan dalam PBI Uang Elektronik dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan Uang Elektronik yang lancar dan aman dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Pemegang Uang Elektronik serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penggunaan Uang Elektronik;
- g. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan PBI Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh Termohon telah mendiskriminasi dan melanggar hak Para Pemohon, Pemohon dipaksa menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan uang Rupiah dalam bentuk kertas maupun logam, adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena itu patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;

**IV. Objek Permohonan Tidak Menimbulkan Mata Uang Rupiah Bentuk dan Macam Baru di luar Macam Mata Uang Rupiah Kertas dan Logam;**

1. Bahwa dalam Permohonannya khususnya pada Alasan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan bahwa Penerapan Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) telah menimbulkan Mata Uang Rupiah bentuk dan macam baru diluar macam mata uang Rupiah kertas dan logam (*vide* halaman 9 angka 2);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Rupiah adalah alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah NKRI. (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang);
- b. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah dan bukan mata uang asing misalnya Dollar Amerika Serikat (USD), Ringgit Malaysia (MYR), Yen Jepang (JPY), dan mata uang asing lainnya.
- c. Bahwa pengaturan mengenai macam uang Rupiah yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, dimaksudkan untuk mengatur macam atau jenis uang Rupiah dalam bentuk fisik atau tunai;
- d. Bahwa sebagaimana dapat dimaknai dari rumusan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 21 ayat (1):

Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
  - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- kata “Rupiah” tidak dimaksudkan hanya sebagai Rupiah kertas dan Rupiah logam saja karena tidak mungkin setiap transaksi khususnya yang bernilai besar harus dipenuhi dengan Rupiah kertas dan/atau Rupiah logam;
- e. Bahwa Uang Elektronik bukan merupakan macam atau jenis Rupiah baru yang dapat disejajarkan dengan Rupiah kertas dan/atau Rupiah logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran;



- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PBI Uang Elektronik, yang dimaksud dengan Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip;
  - 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit elektronik tersebut; dan
  - 4) Nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan;
- g. Bahwa penggunaan Uang Elektronik sejalan dengan praktik yang berkembang di berbagai negara lain yang dikenal dengan istilah *e-money* atau *stored value facilities*. Dengan demikian, penggunaan frasa uang dalam Uang Elektronik bukan dimaksudkan uang dalam arti legal tender (alat pembayaran yang sah dalam suatu negara);
- h. Bahwa Uang Elektronik tersebut lebih merupakan kartu atau media lainnya yang di dalamnya telah terlebih dahulu disimpan sejumlah uang (*stored value*) sehingga kemudian dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai instrumen/alat pembayaran non tunai;
- i. Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan uang Rupiah, dalam PBI Uang Elektronik secara tegas diatur bahwa Uang Elektronik wajib menggunakan uang Rupiah, sehingga dengan demikian jelas bahwa Uang Elektronik bukan merupakan jenis uang baru (*vide* Pasal 20 PBI Uang Elektronik);
- j. Bahwa penjelasan tersebut di atas sejalan dengan Keterangan Ahli Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H., Ahli Hukum Perundang-Undangan Universitas Brawijaya (Bukti T-11);
- k. Bahwa hal tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan Penerapan Uang Elektronik (*Electronic Money*) oleh PBI Uang Elektronik telah menimbulkan Mata Uang Rupiah bentuk dan macam baru diluar macam mata uang Rupiah kertas dan Rupiah logam adalah dalil yang salah dan tidak benar. Oleh karena itu patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;



**V. PBI Uang Elektronik Melindungi Hak-hak Pemegang Uang Elektronik dan Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);**

1. Bahwa dalam Permohonannya khususnya pada Alasan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) telah merugikan hak-hak Para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan: yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) (*vide* halaman 9 angka 3);
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berkenaan dengan Undang-Undang Mata Uang dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Rupiah adalah alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah NKRI (*vide* Pasal 1 angka 1 dan angka 2 *Jo.* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang);
    - 2) Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah (IDR) dan bukan mata uang asing misalnya Dollar Amerika Serikat (USD), Ringgit Malaysia (MYR), Yen Jepang (JPY), dan mata uang asing lainnya;
    - 3) Bahwa pengaturan mengenai macam uang Rupiah yang terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, dimaksudkan untuk mengatur macam atau jenis uang Rupiah dalam bentuk fisik atau tunai;
    - 4) Bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang sama sekali tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap transaksi pembayaran harus dilakukan secara tunai dengan Rupiah Kertas atau Rupiah Logam. Hal ini dapat dilihat dari rumusan



Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1):

Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kata Rupiah dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai Rupiah Kertas dan Rupiah Logam saja karena tidak mungkin setiap transaksi khususnya yang bernilai besar harus dipenuhi dengan Rupiah Kertas dan/atau Rupiah Logam;

- b. Bahwa Uang Elektronik bukan merupakan macam atau jenis Rupiah baru yang dapat disejajarkan dengan Rupiah Kertas dan/atau Rupiah Logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran;
- c. Bahwa PBI Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia *i.c.* Termohon justru dimaksudkan untuk memastikan agar penyelenggaraan Uang Elektronik lancar dan aman dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat pemegang Uang Elektronik;
- d. Bahwa Uang Elektronik merupakan alat pembayaran non tunai yang semakin banyak digunakan di Indonesia sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan transaksi pembayaran dalam perekonomian. Penggunaan Uang Elektronik juga berkembang di berbagai negara yang dikenal dengan istilah *e-money* atau *stored value facilities*. Hal tersebut sesuai dengan data perkembangan penggunaan Uang Elektronik di Indonesia dan di beberapa negara lain (Bukti T-12);
- e. Bahwa perkembangan penggunaan Uang Elektronik tersebut tidak bisa dilepaskan dari manfaat dan keuntungan yang diperoleh. Adapun manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Uang Elektronik adalah sebagai berikut:



- 1) Praktis dan aman, karena masyarakat tidak direpotkan dan dihadapkan pada risiko membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak;
  - 2) Akses lebih luas, karena semakin banyak pembayaran retail yang menggunakan uang elektronik sehingga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pembayaran dan mendukung program keuangan inklusif;
  - 3) Transparansi transaksi, karena transaksi secara non tunai tercatat sehingga sangat memudahkan bagi masyarakat pengguna maupun pedagang untuk memonitor transaksi;
  - 4) Efisien, karena menekan biaya pengelolaan uang (*cash handling*) khususnya bagi pedagang, dan mempercepat transaksi pembayaran;
- f. Bahwa kebijakan transaksi non tunai dengan menggunakan Uang Elektronik merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memajukan perekonomian nasional. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tanggal 26 April 2016 yang meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di gerbang tol melalui aplikasi-aplikasi sensorik yang terhubung dengan *account* di bank. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PU PR bekerja sama dengan Bank Indonesia *i.c.* Termohon, pengelola jalan tol, dan pihak penyedia instrumen jasa pembayaran, secara terkoordinasi mencari solusi atas terjadinya inefisiensi khususnya pada transaksi pembayaran di jalan tol;
- g. Bahwa penggunaan Uang Elektronik di jalan tol dan layanan Transjakarta merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan keamanan transaksi bagi masyarakat pengguna. Antrian yang panjang pada pembayaran di jalan tol secara nyata telah berdampak pada kelancaran perjalanan (lalu lintas), psikologi, dan alokasi waktu pengguna jalan tol. Sementara itu, pengelola jalan tol juga memerlukan waktu dan biaya lebih untuk pengelolaan uang tunai hasil pembayaran (*cash handling*), termasuk potensi risiko terjadinya selisih jumlah dan potensi kebocoran. Pada akhirnya situasi tersebut berakibat pada inefisiensi ekonomi;





- h. Bahwa Kebijakan pembayaran non tunai di jalan tol tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang semakin diterima oleh masyarakat, antara lain dibuktikan dengan meningkatnya jumlah instrumen Uang Elektronik sejak tahun 2010 sampai dengan September 2017 sebesar lebih dari 900% atau 9 kali lipat (dari jumlah 7.914.018 pada tahun 2010 menjadi 71.783.618 pada bulan September 2017) (Bukti T-12). Sementara jumlah transaksi Uang Elektronik sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebesar 2.500% atau 25 kali lipat (dari jumlah 26.541.982 pada tahun 2010 menjadi 683.133.352 pada bulan September 2017) (Bukti T-12). Selanjutnya untuk per posisi tanggal 24 Oktober 2017, transaksi pembayaran non tunai di gerbang tol yang menggunakan Uang Elektronik telah mencapai 91% dari seluruh total pembayaran di gerbang tol (Bukti T-13). Adapun pengguna Transjakarta (Bukti T-14) dan Kartu Commuter Jakarta (KCJ) (Bukti T-15) yang menggunakan Uang Elektronik per posisi September 2017 mencapai 100%;
- i. Bahwa kebijakan untuk meningkatkan kecepatan transaksi di jalan tol dalam rangka efisiensi perekonomian yang telah dan sedang diupayakan dengan penggunaan Uang Elektronik merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Sdr. Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, yang disampaikan dalam media Detik News tanggal 23 Oktober 2017 (Bukti T-16). Terwujudnya peningkatan efisiensi di jalan tol melalui penggunaan Uang Elektronik juga diyakini oleh berbagai pihak antara lain penyelenggara jalan tol sebagaimana tertuang dalam pemberitaan surat kabar Kompas tanggal 24 Oktober 2017 pada halaman 17 (Bukti T-17);
- j. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) telah merugikan hak-hak Para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik



(*Electronic Money*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;

**VI. PBI Uang Elektronik Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang Mengatur Bentuk dan Macam Rupiah Kertas dan Logam, Bahkan di Sisi Lain Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik;**

1. Bahwa dalam Permohonannya, khususnya pada Alasan Uji Materiil, Para Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang memberlakukan uang elektronik di berbagai sistem transaksi pembayaran di Indonesia seperti pembayaran jalan tol dan pembayaran layanan Transjakarta telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur bentuk dan macam Rupiah kertas dan logam (*vide* halaman 10 butir 4);
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bank Indonesia *i.c.* Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana telah Bank Indonesia *i.c.* Termohon uraikan dalam Pokok Permohonan Bagian I angka 2 huruf i s. d. m, halaman 9 s.d. 10 Tanggapan Termohon *a quo*), PBI Uang Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang karena dalam PBI Uang Elektronik tidak menetapkan Uang Elektronik sebagai macam atau jenis uang baru yang dapat disejajarkan dengan macam uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran;
  - b. Bahwa dengan adanya ketentuan dalam PBI Uang Elektronik yang secara tegas mengatur mengenai kewajiban penggunaan uang Rupiah dalam penerbitan, pencatatan, dan penggunaan Uang Elektronik (*vide* Pasal 1 angka 3 *Jo.* Pasal 20 PBI Uang Elektronik) maka PBI Uang Elektronik tetap sejalan dengan kewajiban penggunaan uang Rupiah yang diatur dalam Undang-Undang Mata



Uang dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Uang Elektronik bahwa penggunaan Uang Elektronik tersebut harus tetap dilakukan dalam denominasi Rupiah;

- c. PBI Uang Elektronik tidak mewajibkan penggunaan Uang Elektronik dalam melakukan transaksi apapun termasuk transaksi pembayaran jalan tol dan pembayaran layanan Transjakarta;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang memberlakukan uang elektronik di berbagai sistem transaksi pembayaran di Indonesia seperti pembayaran jalan Tol dan pembayaran layanan Transjakarta telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang yang mengatur bentuk dan macam Rupiah kertas dan logam, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu patut secara hukum Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa Permohonan *a quo* menyatakan menolak Permohonan *a quo*;

Bahwa dalil-dalil Termohon *a quo* telah diperkuat dengan pendapat Ahli yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.H., Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H., dan Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., yang tercantum dalam bukti dan terlampir dalam berkas yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Bukti T-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung) (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI) (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran a.n. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (Bukti T-7);
8. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro a.n. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keterangan Ahli a.n. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, Ahli Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia a.n. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Bukti T-10);
11. Fotokopi Keterangan Ahli Dalam Perkara Nomor 61 P/HUM/2017 oleh Dr. Suhariyono Ar, S.H., M.H. (Bukti T-11);
12. Fotokopi Data Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia dan di Beberapa Negara Lain Per Posisi Tahun 2017 (Sumber: Bank Indonesia i.c. Termohon) (Bukti T-12);
13. Fotokopi Data Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik di Jalan Bebas Hambatan (Toll) Per Posisi 24 Oktober 2017 (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol) (Bukti T-13);
14. Fotokopi Data Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik di Transjakarta Per Posisi September 2017 (Sumber: PT Transportasi Jakarta). (Bukti T-14);
15. Fotokopi Data Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik di Kartu Commuter Jakarta Per Posisi 23 Oktober 2017 (Sumber: PT Kereta Commuter Indonesia) (Bukti T-15);
16. Pendapat Sdr. Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen (Sumber: Detik News tanggal 23 Oktober 2017) (Bukti T-16);
17. Fotokopi Informasi mengenai Peningkatan Efisiensi di Jalan Tol Melalui Penggunaan Uang Elektronik (Surat Kabar Kompas, 24 Oktober 2017, Halaman 17) (Bukti T-17);

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

**Kewenangan Mahkamah Agung:**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang



atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya objek permohonan tersebut, maka Para Pemohon harus membuktikan:

- a. adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- c. kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Para Pemohon adalah Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. dan Normansyah, S.T. dalam kapasitasnya masing-masing sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menganggap haknya dirugikan oleh objek permohonan, karena Pemohon I dan II merupakan korban atau dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan rupiah kertas dan logam dalam sistem pembayaran atau transaksi. Pemohon I adalah konsumen tetap Transjakarta, Pemohon II adalah pengguna jalan Tol, yang mana dalam setiap pembayaran atau transaksi mewajibkan menggunakan uang elektronik;



Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa mereka mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa objek permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon telah memaksa dan mendiskriminasi Para Pemohon untuk menggunakan Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan meninggalkan uang rupiah dalam bentuk kertas maupun logam, di mana Pemohon dirugikan dari tidak adanya kepastian hukum tentang keberlakuan rupiah kertas dan logam dalam sistem pembayaran dan/atau transaksi di beberapa tempat pembayaran dan/atau transaksi yang dilakukan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan dalil sanggahan bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai bentuk, jenis, besaran/nilai dari kerugian yang didalilkannya sebagai akibat dari berlakunya objek permohonan, dengan demikian *legal standing* (kedudukan hukum) Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung dan/atau Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

Bahwa dari dalil Para Pemohon dan sanggahan Termohon di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 ayat (1)



dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau tidak;

**Pokok Permohonan;**

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) **terhadap** Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-7;

**Pendapat Mahkamah Agung;**

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon dan dalil-dalil sanggahan dari Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon tersebut **tidak dapat dibenarkan** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada hakikatnya objek permohonan berisi pengaturan mengenai tata cara pembayaran melalui alat bayar elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang rupiah, yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam media *server/chip*, terdiri dari para pihak yang terlibat, termasuk kewajibannya, pelaksanaan fungsi pengawasan Bank Indonesia, pembagian jenis uang elektronik, dan kewajiban setiap uang elektronik menggunakan denominasi rupiah;

Bahwa penggunaan alat bayar elektronik tersebut telah meningkatkan efisiensi, kemudahan dan keamanan konsumen/pengguna dalam berbagai lalu lintas pembayaran, dan bagi pengguna jasa layanan juga dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan serta kemudahan kontrol pembayaran (jelas dalam jumlah dan mudah dalam kenyamanan layanan) seperti tidak perlunya menyediakan uang kembalian dan konsumen membayar sesuai dengan jumlah sehingga tidak perlu kehilangan kembalian uang layanan. Hal ini membuktikan dengan makin meningkatnya penggunaan layanan dengan uang elektronik pada berbagai jenis layanan tidak hanya untuk pembayaran layanan bus Transjakarta dan penggunaan jalan Tol;

Bahwa uang bukan merupakan macam atau jenis rupiah baru yang dapat disejajarkan dengan rupiah kertas atau rupiah logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan merupakan alat atau instrumen pembayaran non tunai secara elektronik yang dapat digunakan untuk memperlancar lalu lintas pembayaran;

Bahwa dengan demikian terbukti objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) **tidak bertentangan** dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

## Konklusi;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan dari Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut ditolak, dan karenanya Para Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

**1. TUBAGUS HARYO KARBYANTO, S.H.** dan **2. NORMANSYAH, ST.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001